

## LAPORAN KEGIATAN PKM

1. Nama subjek : Dr. Ngadiman, S.E., S.H., M.Si.
2. Waktu perjalanan : 1 jam
3. Jenis kegiatan : Webinar
4. Tema/topik/judul : Pelatihan Pajak PPh Pasal 21, Pasal 23 dan PPh Final 4 Ayat 2
5. Tempat kegiatan : PT. Kalindo Indo Gas
6. Penyelenggara : PT. Kalindo Indo Gas

### 7. Intisari

#### a. Tujuan Kegiatan :

Pelatihan PPh Pasal 21, Pasal 23, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) adalah membekali peserta dengan pemahaman komprehensif mengenai konsep, perhitungan, pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan pajak sesuai ketentuan terbaru, serta mengurangi risiko kesalahan dan koreksi pajak.

#### b. Deskripsi Jalannya Kegiatan:

##### 1. Pembukaan & Orientasi

- Sambutan dari penyelenggara atau instruktur.
- Penjelasan tujuan pelatihan, manfaat, serta gambaran umum materi yang akan dipelajari.
- Ice breaking atau perkenalan peserta untuk menciptakan suasana interaktif.

##### 2. Sesi Materi PPh Pasal 21

- Penjelasan konsep dasar: objek pajak, subjek pajak, tarif, dan ketentuan terbaru.
- Simulasi perhitungan: gaji, tunjangan, honorarium, serta penerapan PTKP.

- Praktik pemotongan & pelaporan: cara input di aplikasi e-SPT/e-Bupot.
  - Diskusi kasus nyata terkait kesalahan umum dalam pelaporan PPh 21.
3. Sesi Materi PPh Pasal 23
    - Pengenalan objek pajak: dividen, bunga, royalti, hadiah, dan jasa tertentu.
    - Perhitungan tarif sesuai jenis penghasilan.
    - Latihan pemotongan & penysetoran menggunakan contoh transaksi perusahaan.
    - Studi kasus koreksi fiskus akibat salah klasifikasi objek pajak.
  4. Sesi Materi PPh Final Pasal 4 ayat (2)
    - Penjelasan objek pajak final: sewa tanah/bangunan, usaha UMKM, jasa konstruksi, dan pengalihan hak atas tanah/bangunan.
    - Simulasi perhitungan tarif final sesuai ketentuan.
    - Praktik pelaporan melalui sistem elektronik.
    - Diskusi mengenai strategi kepatuhan agar tidak terkena sanksi.
  5. Workshop / Praktik Langsung
    - Peserta diberikan studi kasus berupa dokumen transaksi perusahaan.
    - Melakukan perhitungan, pemotongan, dan penyusunan laporan pajak secara mandiri.
    - Instruktur memberikan feedback atas hasil pekerjaan peserta.
  6. Tanya Jawab & Diskusi
    - Sesi interaktif untuk membahas kendala nyata yang dihadapi peserta di perusahaan masing-masing.
    - Sharing pengalaman antar peserta untuk memperkaya pemahaman.
  7. Penutup
    - Rangkuman poin penting dari setiap sesi.
    - Evaluasi singkat pelatihan (feedback peserta).
    - Pemberian sertifikat pelatihan sebagai bukti kompetensi tambahan.

c. Manfaat bagi Subjek :

1. Peningkatan Pengetahuan & Kepatuhan
  - Memahami aturan terbaru terkait PPh Pasal 21, 23, dan 4(2).
  - Mengetahui hak dan kewajiban sebagai subjek pajak sehingga lebih patuh terhadap regulasi.
  - Mengurangi risiko salah tafsir atas ketentuan pajak.
2. Kemampuan Praktis dalam Perhitungan Pajak
  - Peserta dilatih menghitung pajak dengan benar sesuai objek dan tarif.
  - Menguasai simulasi pemotongan, penysetoran, dan pelaporan pajak.
  - Memudahkan dalam mengelola administrasi pajak sehari-hari.
3. Menghindari Risiko Sanksi & Koreksi Fiskus
  - Dengan pemahaman yang baik, subjek pajak dapat menghindari kesalahan pelaporan.
  - Mengurangi potensi denda, bunga, atau sanksi administrasi akibat keterlambatan atau kesalahan.

#### 4. Efisiensi & Profesionalisme

- Meningkatkan keterampilan staf keuangan/HR dalam menangani kewajiban pajak.
- Membantu perusahaan menjalankan kewajiban pajak dengan lebih efisien dan profesional.
- Memberikan rasa percaya diri dalam menghadapi pemeriksaan pajak.

#### 5. Manfaat Strategis Jangka Panjang

- Menjadi dasar dalam menyusun strategi keuangan dan bisnis yang sesuai aturan pajak.
- Membantu menjaga reputasi perusahaan sebagai wajib pajak yang taat.
- Memberikan kontribusi positif terhadap keberlangsungan usaha karena kepatuhan pajak mendukung hubungan baik dengan otoritas fiskus.

#### d. Manfaat bagi Lembaga :

##### 1. Kepatuhan Pajak yang Lebih Baik

- Lembaga dapat memastikan seluruh kewajiban perpajakan dijalankan sesuai aturan terbaru.
- Mengurangi risiko pemeriksaan pajak yang berujung pada koreksi fiskus.
- Menjaga reputasi lembaga sebagai wajib pajak yang taat.

##### 2. Efisiensi Administrasi & Operasional

- Staf keuangan/HR lebih terampil dalam menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak.
- Proses administrasi pajak menjadi lebih cepat, rapi, dan minim kesalahan.
- Menghemat waktu dan biaya akibat berkurangnya kesalahan pelaporan.

##### 3. Mengurangi Risiko Sanksi & Denda

- Dengan pemahaman yang baik, lembaga dapat menghindari keterlambatan atau kesalahan pelaporan.
- Mengurangi potensi denda administrasi, bunga, maupun sanksi hukum.

##### 4. Peningkatan Kompetensi SDM

- Memberikan bekal pengetahuan praktis kepada karyawan yang menangani pajak.
- Meningkatkan profesionalisme tim keuangan dan akuntansi.
- Membantu lembaga memiliki tenaga internal yang lebih mandiri dalam mengelola pajak.

##### 5. Manfaat Strategis Jangka Panjang

- Membantu lembaga menyusun strategi bisnis yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- Menjadi dasar dalam pengambilan keputusan keuangan yang lebih aman dan berkelanjutan.
- Menjaga hubungan baik dengan otoritas pajak melalui kepatuhan yang konsisten.

# SERTIFIKAT APRESIASI

Diberikan kepada:

**Dr.Ngadiman.,SE.,SH.,MSI**

atas partisipasinya sebagai nara sumber "Pelatihan Pajak PPH Psl 21. Ps 23 dan  
PPH Final 4 ayat 2"  
di **PT. Kalindo Indo Gas**  
pada tanggal 15 Oktober 2025  
Jakarta, 15 Oktober 2025



---

Darmawan  
Komisaris